



P U T U S A N

Nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Sj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, menjatuhkan putusan atas perkara izin Poligami yang diajukan oleh :

XXX, umur 62, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon**.

melawan

XXX, umur 63, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sinjai, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Juni 2017 yang telah mengajukan permohonan izin Poligami, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Sj, tanggal 7 Juni 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 1973, Pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten

Hal.1 dari 17 hal. Put. No.173/Pdt.G/2017/PA.Sj



Sinjai (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-131/Kua.21.19.07/PW.01/05/2017 tanggal 10 Mei 2017);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 44 (empat puluh empat) tahun dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Hj. Suriyanti binti Iskandar, lahir pada tanggal 02 Januari 1975;
 - b. Sri Indayanti binti Iskandar, lahir pada tanggal 14 April 1984;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan Nurbaya binti Beddu Matta Dg. Manrapi Umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer Kantor Lurah Samataring Tempat tinggal di Lingkungan Mangarabombang, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sebagai "calon istri kedua Pemohon"; yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
4. Bahwa kondisi Termohon sekarang sudah tua dan tidak mampu lagi untuk melayani Pemohon terutama dalam hal hubungan batin karena disamping usianya sudah tua, juga sering sakit-sakitan, sementara Pemohon masih sangat membutuhkan hubungan batin oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karna Pemohon bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan setiap sebanyak 20 karung gabah/6 bulan rata-rata sebesar 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No.173Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selama daam perkawinan Pemohon dengan Termohon memperoleh harta/sebidang tanah perumahan yang terletak di XXX seluas 10x20 M dengan batas-batas;
- Sebelah Utara : Jalan Poros Sinjai Makassar
Sebelah Timur : Tanah milik Basri Hasan
Sebelah Selatan : Sawah milik Rusli
Sebelah Barat : Rumah milik Sri Indayanti
9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua pemohon;
11. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus gadis dalam usia 54 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon Syamsuddin bin Beddu Matta Dg. Manrapi (saudara kandung calon isteri kedua Pemohon) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
12. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.173Pdt.G/2017/PA.Sj



Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Nurbaya binti Beddu Matta Dg. Manrapi;
3. Menetapkan sebidang tanah perumahan yang terletak di XXX seluas 10x20 M dengan batas-batas;
Sebelah Utara : Jalan Poros Sinjai Makassar
Sebelah Timur : Tanah milik Basri Hasan
Sebelah Selatan : Sawah milik Rusli
Sebelah Barat : Rumah milik Sri Indayanti
adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Abd. Jamil Salam, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 3 Mei 2017, dan mediasi antara Pemohon dengan Termohon oleh mediator dinyatakan tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin berpoligami dan Termohon menyetujui ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil dan alasan

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No.173Pdt.G/2017/PA.Sj



permohonan Pemohon serta menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut ;

Bahwa oleh karena Termohon mengakui seluruh dalil dan alasan permohonan Pemohon serta menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon tidak perlu mengajukan replik, demikian halnya duplik oleh Termohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan akta nikah, nomor tangga B-131/Kua.21.19.07/PW.01/05/2017, tanggal 10 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Asli surat persetujuan, tanggal 5 April 2016, yang dibuat oleh Termohon, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Asli surat keterangan penghasilan, nomor tanggal Sa.01/STM/V/2017, tanggal 9 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Saukang, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Asli surat pernyataan bersedia berlaku adil, tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat oleh Pemohon, diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P.5 ;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, diberi tanda bukti P.6 ;
7. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 7307030402110001, an.Nurbaya, tanggal 31 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Sinjai, diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat asli dan bukti-bukti surat fotokopi telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.173Pdt.G/2017/PA.Sj



serta terhadap bukti tersebut, Termohon secara lisan di muka sidang menerima dan membenarkannya ;

B. Saksi-saksi :

1. Drs. Arifuddin, M.M bin Benu, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan guru SMP Negeri 1 Sinjai, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Iskandar dan Termohon bernama Indar ;
- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena mertua sepupu ;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama untuk bermohon izin poligami karena Pemohon akan menikah lagi ;
- bahwa saksi tahu calon istri Pemohon bernama Nurbaya ;
- bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi karena Termohon sakit-sakitan dan sudah tidak mampu lagi melayani Pemohon ;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dan tukang kayu ;
- bahwa hasil sawah Pemohon dalam satu kali panen kurang lebih 20 (dua puluh) karung, panen 2 (dua) kali setahun ;
- bahwa taksiran nilai dalam satu kali panen kurang lebih Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- bahwa sudah ada persetujuan calon istri Pemohon karena saksi sendiri yang datang melamar ;
- bahwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan antara Pemohon dengan calon istrinya ;
- bahwa status calon istri Pemohon adalah gadis ;
- bahwa keluarga calon istri Pemohon tidak ada yang keberatan ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No.173Pdt.G/2017/PA.Sj



2. Jamaluddin SP bin H.Syamsuddin, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pedagang barang campuran, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Iskandar dan Termohon bernama Indar ;
- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena mertua ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Sinjai untuk bermohon izin poligami karena Pemohon akan menikah lagi ;
- bahwa saksi mengetahui calon istri Pemohon bernama Nurbaya ;
- bahwa Termohon tidak keberatan kalau Pemohon menikah lagi ;
- bahwa penyebabnya sehingga Pemohon mau menikah lagi karena Termohon sakit-sakitan dan sudah tidak mampu lagi melayani Pemohon ;
- bahwa pekerjaan Pemohon sebagai petani dan tukang kayu ;
- bahwa hasil dari sawah Pemohon dalam satu kali panen kurang lebih 20 karung dengan taksiran harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- bahwa sudah ada persetujuan calon istri Pemohon ;
- bahwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan antara Pemohon dengan calon istrinya ;
- bahwa status calon istri Pemohon adalah gadis ;
- bahwa keluarga calon istri Pemohon tidak ada yang keberatan ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.173Pdt.G/2017/PA.Sj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasihati dan memberikan pandangan kepada Pemohon dan Termohon dengan mengingatkan keduanya, terutama kepada Pemohon tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi sebagai konsekuensi berpoligami, dan telah menempuh proses mediasi oleh Mediator Abd.Jamil Salam, S.H.I (Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang menjalankan fungsi mediator) akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk melanjutkan perkaranya, hal ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Sinjai dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No.173Pdt.G/2017/PA.Sj



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin Poligami, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu perihal kapasitas/kedudukan pihak-pihak (legal standing/persona standi in judicio) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, terbukti Pemohon bertempat kediaman di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sinjai, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terhadap perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sinjai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1. sebagai suatu akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, karenanya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini (persona standi in judicio), sehingga suami dan istri memiliki legal standing untuk bertindak sebagai Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.173Pdt.G/2017/PA.Sj



Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mohon izin untuk menikah lagi (izin poligami) dengan seorang perempuan (gadis) yang bernama Nurbaya binti Beddu Matta Dg Manrapi, selanjutnya disebut calon istri kedua, dengan alasan bahwa kondisi Termohon sudah tua dan sakit-sakitan sehingga tidak mampu lagi untuk melayani kebutuhan lahir dan batin Pemohon dan jika Pemohon tidak berpoligami dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon dalam jawabannya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon serta menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 sampai P.7 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 bukti tertulis berupa akta dibawah tangan, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai persetujuan Termohon untuk Pemohon menikah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 bukti tertulis berupa akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai penghasilan Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 bukti tertulis berupa akta dibawah tangan, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai pernyataan kesanggupan berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No.173Pdt.G/2017/PA.Sj



formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 bukti tertulis berupa akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai daftar keluarga calon istri Termohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil ;

Menimbang, bahwa saksi Drs. Arifuddin,M.M bin Benu, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Drs. Arifuddin,M.M bin Benu mengenai kemampuan Pemohon untuk menikah lagi, mengapa Pemohon mau menikah lagi serta perempuan yang mau dinikahi oleh Pemohon dan keadaannya, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi Jamaluddin SP. Bin H.Syamsuddin, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Jamaluddin SP. Bin H.Syamsuddin mengenai kemampuan Pemohon untuk menikah lagi, mengapa Pemohon mau menikah lagi serta perempuan yang mau dinikahi oleh Pemohon dan keadaannya, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.173Pdt.G/2017/PA.Sj



Menimbang, bahwa keterangan saksi Drs. Arifuddin,M.M bin Benu dan Jamaluddin SP. Bin H.Syamsuddin bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2,P.3.P.4.P.5,P.6 dan P.7 serta saksi Drs. Arifuddin,M.M bin Benu dan Jamaluddin SP. Bin H.Syamsuddin, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah ;
2. bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin Poligami dengan alasan karena Termohon tidak mampu melayani kebutuhan lahir dan batin Pemohon karena Termohon sudah tua dan sakit-sakitan ;
3. bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut dan calon istri Pemohon bernama Nurbaya binti Beddu Matta Dg Manrapi ;
4. bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan istri-istrinya ;
5. bahwa kedua anak Pemohon dengan Termohon telah dewasa dan telah bersuami dan tidak keberatan atas maksud Pemohon ;
6. bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya ;
7. bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (gadis), tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan, baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Sinjai memberikan izin poligami kepada Pemohon untuk menikah dengan calon istri keduanya tersebut, Majelis Hakim harus mempertimbangkan alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk berpoligami tersebut, serta terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No.173Pdt.G/2017/PA.Sj



sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, alasan yang memungkinkan bagi seorang suami untuk berpoligami adalah karena :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, atau ;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau ;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan ;

Menimbang, bahwa in casu alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk menikah (berpoligami) adalah karena Termohon tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan batin Pemohon disebabkan karena disamping Termohon sudah tua juga karena sering sakit-sakitan, sementara Pemohon masih sangat membutuhkan Termohon mengenai kebutuhan lahir dan batin Pemohon. Dan ternyata dalil tersebut secara tegas diakui oleh Termohon. Atas dasar pengakuan Termohon tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, sebagaimana ketentuan pada Pasal tersebut angka 1 di atas, oleh karenanya terbukti ada alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk berpoligami ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, berdasarkan bukti P.2 yang didukung pernyataan lisan Termohon di muka sidang, bahwa ternyata Termohon setuju dan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya, dan Pemohon sanggup berlaku adil (bukti P.4) terhadap istri-istrinya kecuali terhadap anak-anaknya keduanya telah dewasa bahkan telah berkeluarga (bersuami), karena Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup (bukti P.3). Oleh karena

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.173Pdt.G/2017/PA.Sj



itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Junctis Pasal 41 huruf (b),(c) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat (3) ;

Menimbang, bahwa perempuan yang hendak dinikahi Pemohon adalah Nurbaya binti Beddu Matta Dg Manrapi berstatus belum kawin (bukti P.6 dan P.7), oleh karenanya belum memiliki hubungan hukum dengan laki-laki lain, sehingga tidak ada halangan bagi Pemohon untuk menikahinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami dengan perempuan bernama Nurbaya binti Beddu Matta Dg Manrapi, telah terdapat alasan dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai harta yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dengan Termohon. Pemohon mendalilkan bahwa harta yang telah diperoleh selama dalam perkawinan sampai diajukan perkara ini, sebagian besar telah dihibahkan kepada kedua anak Pemohon dengan Termohon, kecuali harta berupa sebidang tanah perumahan yang terletak di XXX seluas 10 x 20 M dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Jalan Poros Sinjai Makassar ;
- Sebelah Timur : Tanah milik Basri Hasan ;
- Sebelah Selatan : Sawah milik Rusli ;
- Sebelah Barat : Rumah milik Sri Indayanti ;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut, telah diakui oleh Termohon, dan karenanya Majelis hakim berpendapat telah terbukti

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No.173Pdt.G/2017/PA.Sj



harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dengan Termohon. Dan dalam petitum permohonan Pemohon angka 3, Pemohon mohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2013, halaman 137 pada angka 9 dan 10, maka Majelis Hakim perlu menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan perempuan bernama Nurbaya binti Beddu Matta Dg Manrapi ;
3. Menetapkan harta berupa sebidang tanah perumahan yang terletak di XXX seluas 10x20 M dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara : Jalan Poros Sinjai Makassar ;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Basri Hasan ;
 - Sebelah Selatan : Sawah milik Rusli ;
 - Sebelah Barat : Rumah milik Sri Indayanti, adalah harta bersama Pemohon dan Termohon ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.173Pdt.G/2017/PA.Sj



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.00.00.(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2017 Miladiah bertepatan tanggal 12 Syawal 1438 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs.H. Abd.Jabbar,M.H., sebagai Ketua Majelis, Taufiqurrahman, S.H.I dan Syahrudin, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mansurdin, BA., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Taufiqurrahman, S.H.I

Drs. H. Abd. Jabbar

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Mansurdin, BA.

Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 200.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 291.000,00. |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No.173Pdt.G/2017/PA.Sj



Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

Drs. H. Sudarno, M.H

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.173Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)